



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iswan Bin Sudirman
2. Tempat lahir : Andowia
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/18 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Larobende Kec. Andowia Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Iswan Bin Sudirman ditangkap tanggal 27 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISWAN Bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISWAN Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi Jahidin, SP

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **ISWAN Bin SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Desa Larobende Kec. Andowia Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak"*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menuju ke rumah saksi JAHIDIN SP. yang merupakan tetangga terdakwa, pada saat tiba di rumah saksi JAHIDIN SP. terdakwa langsung menuju ke belakang rumah mengecek melalui celah dinding kayu rumah dan melihat rumah dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa menuju depan rumah saksi JAHIDIN SP. dan melihat pintu rumah tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo milik saksi JAHIDIN SP. yang berada di atas meja coklat di ruang keluarga lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan tempat terdakwa masuk dengan membawa 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo di dalam tas dan menyimpannya di dalam kamar terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 terdakwa menemui dan mengajak saksi YUSUF untuk menemani terdakwa ke Kendari dengan alasan untuk menjual laptop milik kakak terdakwa dan setiba di Kendari di kamar kos NURSIN terdakwa kemudian memposting laptop tersebut di media social FB dan setelah beberapa hari kemudian ada orang yang akan membeli laptop tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi YUSUF menemui pembeli dan menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JAHIDIN SP.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JAHIDIN SP. mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **ISWAN Bin SUDIRMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **ISWAN Bin SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Desa Larobende Kec. Andowia Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menuju ke rumah saksi JAHIDIN SP. yang merupakan tetangga terdakwa, pada saat tiba di rumah saksi JAHIDIN SP. terdakwa langsung menuju ke belakang rumah mengecek melalui celah dinding kayu rumah dan melihat rumah dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa menuju depan rumah saksi JAHIDIN SP. dan melihat pintu rumah tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo milik saksi JAHIDIN SP. yang berada di atas meja coklat di ruang keluarga lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan tempat terdakwa masuk dengan membawa 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo di dalam tas dan menyimpannya di dalam kamar terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 terdakwa menemui dan mengajak saksi YUSUF untuk menemani terdakwa ke Kendari dengan alasan untuk menjual laptop milik kakak terdakwa dan setiba di Kendari di kamar kos NURSIN terdakwa kemudian memposting laptop tersebut di media social FB dan setelah beberapa hari kemudian ada orang yang akan membeli laptop tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi YUSUF menemui pembeli dan menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JAHIDIN SP.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JAHIDIN SP. mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **ISWAN Bin SUDIRMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jahidin, S.P bin Alm. Asaad**, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Iswan bin Sudirman ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WITA di dalam rumah tempat tinggal saksi di Desa Larobende, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara dan saksi kehilangan 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo milik dari Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara yang saksi pinjam dari Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi mengetahui laptop telah hilang pada hari Kamis, saat itu saksi ada rencana mau belajar dan pada saat saksi mencari Laptop tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa letak Laptop tersebut berada di lantai 2 dalam rumah dan tepatnya diatas meja ;
- Bahwa rumah saksi tidak ada yang mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil laptop dari saudari Febiyanti ;
- Bahwa akibat kehilangan laptop, kerugian yang dialami oleh Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 WITA saat saksi datang dirumah tempat tinggal saksi hendak memakai Laptop namun sudah tidak ada di tempatnya lalu saksi sempat melakukan pencarian dan saksi tidak menemukannya dimana Laptop tersebut sebelumnya pada tanggal 5 Februari 2019 anak saksi bernama Nurmaisa terakhir yang memakainya dan menyimpan diatas meja setelah itu anak saksi pulang kerumahnya di Desa Kolosua, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara, seminggu kemudian anak saksi Nurmaisa datang dan saksi langsung menanyakan tentang keberadaan Laptop dan anak saksi telah mengetahuinya, beberapa hari kemudian kemenakan saksi atas nama Febiyanti menyampaikan bahwa Laptop saksi yang hilang tersebut masuk dalam postingan Fasebook KJB (Kendari Jual Beli);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh



2. Nurmaisa,SKM, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam milik Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara akan tetapi laptop tersebut dalam penguasaan bapak saksi yaitu Jahiddin ;
- Bahwa terdakwa mengambil laptop tersebut di lantai 2 di atas meja di dalam rumah tempat tinggal orang tua saksi yang terletak di Desa Larobende, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara masuk kedalam rumah akan tetapi saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara terdakwa Iswan masuk kedalam rumah dan mengambil laptop tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Iswan yang telah mencuri 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam yang tersimpan didalam rumah orang tua saksi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh perempuan Febi kepada saksi setelah saksi memberitahukan bahwa laptop bapak saksi dicuri dimana sesaat setelah saksi menyampaikan hal tersebut perempuan Febi menghubungi saksi melalui handphone dan memanggil saksi kerumahnya dan setelah saksi berada dirumahnya, perempuan Febi menyampaikan informasi bahwa sesuai informasi dari saudara Didin yang berada di Kota Kendari menyampaikan bahwa terdakwa Iswan yang ditemani Sdr. Yusuf datang di kostnya dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dimana pada saat Sdri. Febi komunikasi dengan Sdr. Didin tersebut, Sdr. Didin mengirimkan gambar atau foto laptop yang akan dijual atau ditawarkan oleh terdakwa Iswan kepada Sdri. Febi, dan oleh Sdri. Febi foto laptop dikirim oleh Sdr.Didin diperlihatkan kepada saksi dan setelah saksi melihat foto laptop tersebut saksi meyakini bahwa laptop tersebut adalah laptop yang hilang atau dicuri dari rumah orang tua saksi ;
- Bahwa Sdr. Didin memiliki foto laptop karena terdakwa Iswan sempat menawarkan laptop tersebut kepada Didin, dan Didin mengambil gambar atau foto laptop tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Amin Yusuf alias Yusuf, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus terdakwa telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam di rumah Sdr. Jahiddin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan lelaki Iswan melakukan tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi pencurian tersebut terjadi di rumah saudara Jahiddin di Desa Larobende, Kecamatan Andowia, kabupaten Konawe Utara ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam di rumah saudara Jahiddin dari penyampaian saudara Nurmaisa pada saat menghubungi saksi lewat handphone dan menanyakan ciri-ciri laptop yang dijual oleh terdakwa Iswan, dimana setelah saksi memberitahukan ciri-ciri laptop yang dijual oleh terdakwa tersebut, saksi Nurmaisa menyampaikan kepada saksi bahwa laptop yang dijual Iswan tersebut adalah laptop yang dicuri dari rumah orang tua saudara Nurmaisa atau di rumah saudara Jahiddin ;
 - Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi menemani terdakwa Iswan ke kota Kendari untuk menjual laptop dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan laptop yang akan dijualnya milik dari kakak terdakwa sehingga atas dasar penyampaiannya tersebut saksi menemani terdakwa Iswan ke kota Kendari, setelah sampai di kota Kendari saksi ke kost sepupu saksi di jalan lumba-lumba dan pada saat berada disana teman sepupu saksi memposting laptop tersebut di KJB (Kendari Jual beli) dan setelah beberapa hari diposting baru laptop tersebut terjual ke orang yang saksi tidak kenal namanya pada saat transaksi jual beli tersebut terdakwa Iswan mengajak saksi untuk menemui pembeli tersebut untuk melakukan transaksi jual beli ;
 - Bahwa saksi tidak mendapat hasil pembagian penjualan laptop;
 - Bahwa laptop laku terjual seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan laptop oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa Iswan untuk membeli barang untuk pacarnya yang bernama Putri berupa sepatu dan tas ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Febi Ardianti**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop warna hitam di rumah saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahiddin di Desa Larobende, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah melakukan pengambilan berupa 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam di rumah saudara Jahiddin dari penyampaian saudari Nurmaisa pada saat menghubungi saksi lewat handphone dan menanyakan ciri-ciri laptop yang dijual oleh terdakwa Iswan, dimana setelah saksi memberitahukan ciri-ciri laptop yang dijual oleh terdakwa Iswan tersebut, Nurmaisa menyampaikan kepada saksi bahwa laptop yang dijual terdakwa Iswan tersebut adalah laptop yang dicuri dari rumah orang tua saudari Nurmaisa atau di rumah saudara Jahiddin;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam berdasarkan informasi yang disampaikan oleh saudara Didin kepada saksi setelah saksi diberitahukan oleh saudari Nurmaisa bahwa laptop milik bapaknya dicuri dimana sesaat setelah saksi sampaikan hal tersebut kemudian saksi menghubungi Sdr. Didin melalui via mesengger dan mengatakan kalau laptop milik om saksi saudara Jahiddin telah hilang dan setelah beberapa hari kemudian saksi mendapat pesan dari Sdr. Didin dan mengatakan kalau Terdakwa Iswan datang ke kamar kostnya yang terletak dilorong Lumba-Lumba Kota Kendari dan kemudian Sdr. Didin menanyakan ciri-ciri dari laptop milik saudara Jahiddin yang hilang sehingga kemudian saksi mengatakan kepada Sdr. Didin ciri-ciri dari laptop tersebut dan kemudian lelaki Didin mengirimkan foto laptop merk lenovo berwarna hitam yang dibawa oleh Terdakwa Iswan yang mana laptop tersebut yang akan dijual. Sehingga saksi langsung menghubungi saudara Nurmaisa melalui mesengger dan mengirimkan foto 1 (satu) unit laptop warna hitam yang sebelumnya dikirim oleh saudara Didin kepada saksi dan saudari Nurmaisa mengatakan kalau laptop milik orang tuanya yang hilang dicuri sama dengan ciri-ciri yang ada di foto sehingga kemudian saudari Nurmaisa meminta nomor saudara Didin.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muhamad Irwan, S.H, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop warna hitam di rumah saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahiddin di Desa Larobende, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa laptop yang diambil terdakwa milik dari Dinas Pertanian kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Iswan yang telah mencuri 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam berdasarkan informasi yang disampaikan oleh isteri saksi saudari Nurmaisa, SKM dimana pada saat itu saksi ditelpon oleh isteri saksi tersebut dan mengatakan kalau 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam yang telah hilang atau dicuri tersebut telah dijual di Kendari dan yang menjual adalah Terdakwa Iswan;
- Bahwa akibat hilangnya laptop tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WITA di dalam rumah saksi Jahiddin di Desa Larobende, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara terdakwa pergi kebelakang rumah saudara Jahiddin untuk mengecek keadaan dalam rumah setelah terdakwa mengecek rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saudara Jahiddin melalui pintu rumah depan yang mana pada saat itu pintu rumah depan saudara Jahiddin tidak terkunci sehingga terdakwa langsung masuk dan melihat 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo yang disimpan diatas meja coklat dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo tersebut dan menyimpannya didalam kamar terdakwa yang mana rumah saudara Jahiddin bertetangga rumah dengan rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa untuk masuk ke rumah Sdr. Jahiddin tidak menggunakan alat apapun dikarenakan pada saat itu pintu depan rumah Jahiddin dalam keadaan terbuka;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bermaksud untuk menjual laptop yang diambil terdakwa ke Kendari sehingga terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama Yusuf di Desa Lambudoni, Kecamatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh



Andowia, Kabupaten Konawe Utara dan terdakwa menyampaikan kepada Yusuf akan menjual laptop, namun Yusuf tidak mengetahui kalau laptop tersebut adalah laptop curian dikarenakan terdakwa memberitahukan kepada Yusuf bahwa laptop tersebut milik kakak terdakwa. Sehingga terdakwa dan Yusuf menuju ke Kendari menggunakan motor milik kakak terdakwa dan setiba di Kendari tepatnya di kamar kost Sdr. Nursin di lorong Lumba-Lumba terdakwa kemudian memposting laptop tersebut di media sosial FB dan kemudian ada yang berminat akan membeli laptop tersebut sehingga terdakwa meminta kepada Sdr. Nursin dan Sdr. Yusuf pergi menemui orang yang akan membeli laptop tersebut dan kemudian terdakwa menjual laptop kepada orang yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan laptop tidak terdakwa berikan kepada Nursin dan Yusuf, namun pada esok harinya terdakwa memberikan kepada Yusuf uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan membayar barang pesanan online terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo berwarna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WITA terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo di dalam rumah saksi Jahiddin di Desa Larobende, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara terdakwa pergi ke rumah saksi Jahidin, SP. yang merupakan tetangga terdakwa, pada saat tiba di rumah saksi Jahidin, SP. terdakwa langsung menuju ke belakang rumah mengecek melalui celah dinding kayu rumah dan melihat rumah dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa menuju depan rumah saksi Jahidin, SP dan melihat pintu rumah tidak terkunci kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo berada di atas meja coklat di ruang keluarga lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan tempat terdakwa masuk dengan membawa 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo di dalam tas dan menyimpannya di dalam kamar terdakwa.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 terdakwa menemui dan mengajak saksi Yusuf untuk menemani terdakwa ke Kendari dengan alasan untuk menjual laptop milik kakak terdakwa dan setiba di Kendari di kamar kos Nursin terdakwa kemudian memposting laptop tersebut di media social FB dan setelah beberapa hari kemudian ada orang yang akan membeli laptop tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Yusuf menemui pembeli dan menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

4. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo yang diambil oleh terdakwa merupakan milik dari Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara yang pada saat itu dalam penguasaan saksi Jahidin, SP karena saksi Jahidin, SP meminjam laptop tersebut dan pada saat pengambilan laptop tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Jahidin, SP maupun dari pihak Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara;

5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP

Subsidaire melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan akan tetapi apabila dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



primair tidak terbukti maka selanjutnya dakwaan subsidair akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Iswan Bin Sudirman yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WITA terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo di dalam rumah saksi Jahiddin di Desa Larobende, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara terdakwa pergi ke rumah saksi Jahidin, SP. yang merupakan tetangga terdakwa, pada saat tiba di rumah saksi Jahidin, SP. terdakwa langsung menuju ke belakang rumah mengecek melalui celah dinding kayu rumah dan melihat rumah dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa menuju depan rumah saksi Jahidin, SP dan melihat pintu rumah tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo berada di atas meja coklat di ruang keluarga lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan tempat terdakwa masuk dengan membawa 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo di dalam tas dan menyimpannya di dalam kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 terdakwa menemui dan mengajak saksi Yusuf untuk menemani terdakwa ke Kendari dengan alasan untuk menjual laptop milik kakak terdakwa dan setiba di Kendari di kamar kos Nursin terdakwa kemudian memposting laptop tersebut di media social FB dan setelah beberapa hari kemudian ada orang yang akan membeli laptop tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Yusuf menemui pembeli dan menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo yang diambil oleh terdakwa merupakan milik dari Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara yang pada saat itu dalam penguasaan saksi Jahidin, SP karena saksi Jahidin, SP meminjam laptop tersebut dan pada saat pengambilan laptop tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Jahidin, SP maupun dari pihak Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh



Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan laptop akan digunakan untuk membayar barang pesanan yang dibeli secara on line .

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo milik Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara dan bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya dimana pengambilan 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo tersebut yang dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Jahidin, SP maupun pihak Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara sebagai pemilik 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo sehingga perbuatan terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pengambilan 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo milik Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara dilakukan Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wita sehingga termasuk dalam pengertian malam hari dan 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo yang diambil Terdakwa tersebut berada di dalam rumah saksi Jahidin, SP dan pengambilan 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Lenovo yang dilakukan Terdakwa tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi Jahidin, SP sebagai orang yang bertanggungjawab atas laptop tersebut karena saksi Jahidin, SP meminjam laptop tersebut dari Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo berwarna hitam oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara melalui saksi Jahidin, SP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Iswan Bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo berwarna hitam dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara melalui saksi Jahidin, SP.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Unh



Hasrim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)